



**BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 10 TAHUN 2015**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 49
TAHUN 2014 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGGUNAAN
TOKO GEDUNG PUSAT PROMOSI POTENSI DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan usaha perdagangan dan pemanfaatan toko Gedung Pusat Promosi Potensi Daerah Kabupaten Sukoharjo serta biaya retribusi sewa dapat terjangkau oleh masyarakat, maka Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 49 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Toko Gedung Pusat Promosi Potensi Daerah Kabupaten Sukoharjo perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 49 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Toko Gedung Pusat Promosi Potensi Daerah Kabupaten Sukoharjo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 155);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Pembelanjaan dan Toko Modern di Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 183);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 191);
12. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Toko Gedung Pusat Promosi Potensi Daerah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2014 Nomor 277);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 49 TAHUN 2014 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGGUNAAN TOKO GEDUNG PUSAT PROMOSI POTENSI DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO.

Pasal I

Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 5 dalam Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 49 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Toko Gedung Pusat Promosi Potensi Daerah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2014 Nomor 277) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Besarnya sewa toko kelas I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) disesuaikan dengan letak/posisi ruangan yang diatur sebagai berikut :
 - a. retribusi sewa toko kelas I ruang utama lantai 1 sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per meter persegi per hari;
 - b. retribusi sewa toko kelas I sebelah barat lantai 2 sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) per meter persegi per hari;
 - c. retribusi sewa toko kelas I depan toko kelas III lantai 2 sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) per meter persegi per hari;
 - d. retribusi sewa toko kelas I depan toko kelas III lantai 3 sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu lima ratus rupiah) per meter persegi per hari.
- (2) Biaya untuk menempati/menggunakan toko kelas II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) diwajibkan membayar retribusi sewa pertahun kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo yang diatur sebagai berikut :
 - a. toko kelas II di lantai 2 menghadap ke utara/sebelah dalam sebesar Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) per toko per tahun; dan
 - b. toko kelas II di lantai 2 menghadap ke selatan/sebelah luar sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per toko per tahun.
- (3) Biaya untuk menempati/menggunakan toko kelas III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) diwajibkan membayar retribusi sewa pertahun kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo yang diatur sebagai berikut :

- a. toko kelas III di lantai 2 sebesar Rp. 8.750.000,00 (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per toko per tahun; dan
 - b. toko kelas III di lantai 3 sebesar Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per toko per tahun.
- (4) Selain biaya retribusi sewa pertahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) penyewa toko berkewajiban membayar retribusi sesuai ketentuan yang berlaku.
- (5) Besarnya retribusi sewa toko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat ditinjau kembali setiap tahun.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 6 Februari 2015

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 6 Februari 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd

AGUS SANTOSA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2015 NOMOR10